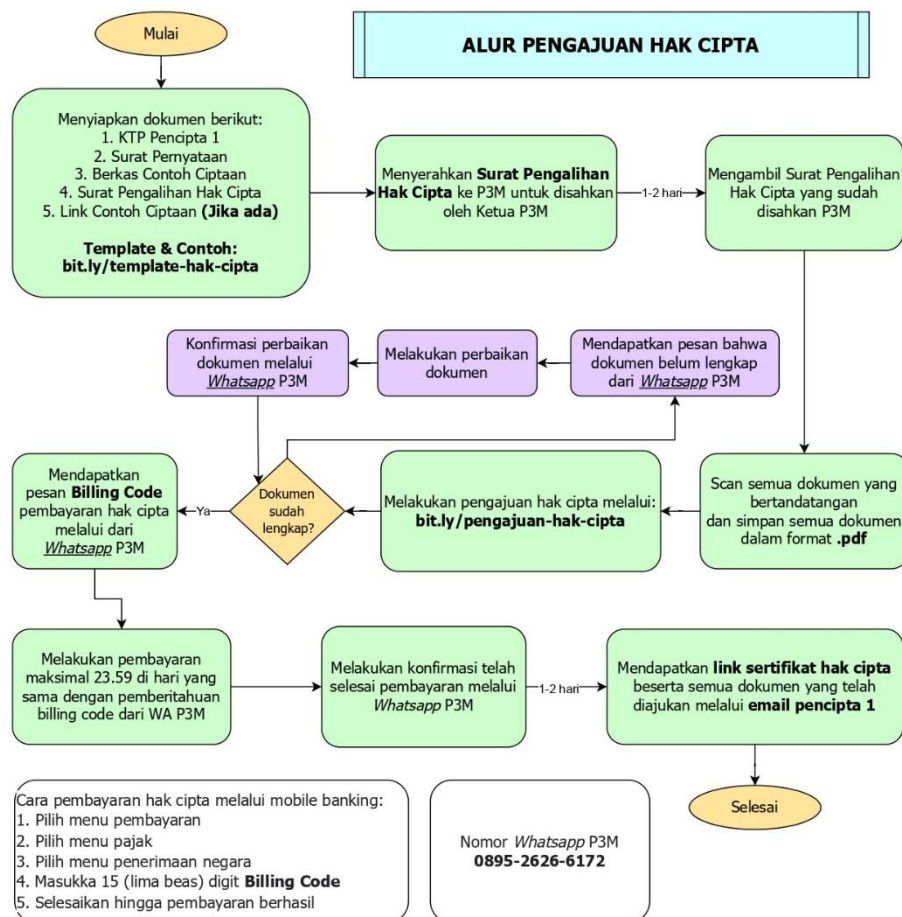


BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

3.1 Proses Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Proses pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk karya berupa program komputer dilakukan secara sistematis melalui alur yang ditentukan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama. Alur pengajuan HKI dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Alur Pengajuan Hak Cipta

Gambar 3.1 menunjukkan alur pengajuan hak cipta yang dimulai dari persiapan dokumen seperti KTP, surat pernyataan, berkas ciptaan, dan surat pengalihan hak cipta. Setelah itu, surat pengalihan diserahkan ke P3M untuk disahkan, lalu semua dokumen yang sudah ditandatangani discan dan disimpan dalam format PDF. Pengajuan dilakukan secara daring melalui link yang telah disediakan. Jika dokumen lengkap, pemohon akan menerima billing code melalui WhatsApp P3M, yang kemudian digunakan untuk melakukan pembayaran. Setelah pembayaran dikonfirmasi, pemohon akan menerima link sertifikat hak cipta beserta seluruh dokumen melalui email. Proses ini mempermudah pencipta dalam mendaftarkan ciptaannya secara resmi dan legal.

3.2 Identitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Identitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) “Rancang Bangun Aplikasi Ninspace Berbasis *Website* Untuk Memudahkan Pengelolaan Pemesanan Ruangan di Anindhaloka” adalah sebagai berikut:

Nomor	: EC002025078698
Tanggal Dikeluarkan	: 30 Juni 2025
Nama Pencipta	: 1. Syaharani Salsabilla P. 2. Slamet Wiyono, S.Pd., M.Eng. 3. M. Nishom, S.Kom., M.Kom.
Nama Pemegang Hak Cipta	: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama
Jenis Ciptaan	: Program Komputer
Judul Ciptaan	: Rancang Bangun Aplikasi Ninspace Berbasis

Website Untuk Memudahkan Pengelolaan

Pemesanan Ruang di Anindhaloka

URL Bukti :

<https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/ODVmNWZkODMyMzFiZTVlMWMxODcxZ>

TExMjg4MTA3N2I=